

2. Sistem jaringan prasarana wilayah kota :

a. Sistem Prasarana Utama

- 1) Sistem Jaringan Jalan
- 2) Sistem Jaringan Kereta Api
- 3) Sistem Transportasi Udara

b. Sistem Prasarana Lainnya

- 1) Jaringan energi/kelistrikan
- 2) Jaringan telekomunikasi
- 3) Jaringan sumber daya air kota
- 4) Infrastruktur perkotaan

B. Rencana Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Adapun kawasan lindung di Kota Banjarbaru meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- d. Kawasan Rawan Bencana.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Banjarbaru meliputi :

- a. Kawasan peruntukan permukiman;
- b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan peruntukan perkantoran;
- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan peruntukan pariwisata;
- f. Kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. Ruang evakuasi bencana;